



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

Misdar Alias Misbar, bertempat tinggal di Jalan Andi Poke RT 001/RW 001 Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ashar, S.H, Haryono Syamsul, S.H., dan Hamidah T, S.Pd., S.H. para Advokat yang berkantor pada Kantor "Ashar, S.H. & rekan" di Jalan A. Pakkana Nomor 18, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 27 Juni 2023, sebagai **Pembantah**;

Lawan:

- 1. Andi Tonra Binti Ambo Dalle**, bertempat tinggal di Bulu Seppang, Kel/Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Radianto, S.H., M.H., Muh. Said Salama, S.H. Ahmad Afdal Hamid, S.H., dan Aris Munandar, S.H. para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum AR-M&P Advokat dan Bantuan Hukum Andi Rudianto, S.H., Andi Maksim Akib, S.H., M.H. & Partners" di Jalan Pangeran Diponegoro Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 25 Agustus 2023, sebagai **Terbantah**;
- 2. Lacadduma Bin Puang Pala**, bertempat tinggal di Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Terbantah I**;



3. **Saeful Alias Cipu Bin Lacadduma**, bertempat tinggal di Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Terbantah II**;
4. **Letepan Bin Lacadduma**, bertempat tinggal di Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, **Turut Terbantah III**;
5. **Ruslan**, bertempat tinggal di Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Terbantah IV**;
6. **Adda'e**, bertempat tinggal di Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Terbantah V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 20 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 27 Juni 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sdr, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

MENGENAI :

Tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam *Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 20 Februari 2019*, dalam perkara antara **ANDI TONRA Binti AMBO DALLE Bin INDO NURUNG** Melawan **LACADDUMA Bin PUANG PALA, Dkk** mengenai objek sengketa yaitu :

Tanah 9 (petak) sawah C.I tercatat nama INDO NURUNG No. Buku Pendaftaran Huruf C: 128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95 Ha (Dua hektar sembilan puluh lima Are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang, Keresidenan Sualwesi, Propinsi Sulsera, 19 Maret 1959 dengan batas-batas :

Utara	: Andi Munir
Timur	: Saluran Irigasi Air
Selatan	: H. Maitong, Maisa Patongai, P Lambong
Barat	: P. Lambong.



sebagai **OBJEK SENGKETA**. *In casu* **OBJEK PERMOHONAN EKSEKUSI**.

Yang sebagian dikuasai oleh Pembatah dengan Hak Gadai yaitu 4 (empat) petak sawah seluas \pm 8.000 M2 (0,8 Ha) yang terletak di Desa Kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sawah objek sengketa yang digarap oleh Saeful dan Ruslan
Timur : sawah objek sengketa yang digarap oleh Ruslan
Selatan : sawah milik H. Maetong, dan Lasanre serta sawah Latassi
Barat : sawah milik Latassi dan objek sengketa yang dikuasai Lacaduma

Berdasarkan Surat Keterangan Perjanjian Gadai, tertanggal Kalosi Alau 03 Mei 2017 dengan uang gadai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

ADAPUN ALASAN PEMBANTAH MENGAJUKAN PERLAWANAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Peristiwa hukum :

1. Bahwa PELAWAN adalah pihak ketiga yang menerima gadai dari Lacadduma pada tahun 2017 yang objek gadainya terseret masuk kedalam objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam *Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 20 Februari 2019*, yaitu 4 (empat) petak sawah seluas \pm 8.000 M2 (0,8 Ha) yang terletak di Desa Kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sawah objek sengketa yang digarap oleh Saeful dan Ruslan
Timur : sawah objek sengketa yang digarap oleh Ruslan
Selatan : sawah milik H. Maetong, dan Lasanre serta sawah Latassi
Barat : sawah milik Latassi dan objek sengketa yang dikuasai Lacadduma

Sesuai dengan **Surat Keterangan Perjanjian Gadai**, tertanggal Kalosi Alau 03 Mei 2017 dengan uang gadai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

2. Bahwa setelah Pelawan menerima gadai atas sawah tersebut, Pelawan menguasai danenggarapnya sampai saat ini, namun ternyata 4 (empat) petak sawah yang diterima gadai tersebut ditunjuk /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan sebagai objek sengketa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 20 Februari 2019, yaitu perkara antara **ANDI TONRA Binti AMBO DALLE Bin INDO NURUNG** sebagai Penggugat / kini **TERLAWAN** Melawan **LACADDUMA Bin PUANG PALA, Dkk** sebagai Para Tergugat / kini Para **TURUT TERLAWAN** mengenai objek sengketa dalam perkara tersebut, akan tetapi dalam gugatan a quo Pelawan dalam perkara ini **tidak dilibatkan sebagai pihak** sementara dalam kenyataan Pelawan menguasai 4 (empat) petak sawah dengan hak gadai dari objek sengketa yang dimaksud dalam perkara a quo, oleh karena itu Pembatah tetap menguasai dan menikmati hasil atas sawah yang dikuasainya tersebut sampai saat ini.

3. Bahwa pada hari **Kamis tanggal 15 Juni 2023**, Pelawan hendak melihat sawah yang telah digadai dari Turut Terlawan I dengan maksud untuk memperbaiki pematian sawah yang dikuasainya untuk kepentingan musim panen kedua tahun 2023 namun ternyata pada hari itu Pelawan melihat pihak Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sedang berada diatas lokasi, sehingga Pembantah menemui Terlawan I dan menyampaikan kejadian tersebut, oleh karena itu Terlawan I menunjukkan Surat yang ditujukan kepada Terlawan I dengan Perihal **Pelaksanaan Konstatering Nomor : W22-U14 / 1283 / HK.02 / 6 / 2023 tertanggal Sidrap 9 Juni 2023** yang diterimanya pada hari itu juga melalui Pihak Pemerintah Desa Kalosi Alau.

4. Bahwa dengan melihat surat dengan Perihal **Pelaksanaan Konstatering Nomor : W22-U14 / 1283 / HK.02 / 6 / 2023 tertanggal Sidrap 9 Juni 2023**, yang ditunjukkan oleh Turut Terlawan I dimana pada saat itu juga Turut Terbantah I memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 20 Februari 2019 dan setelah mempelajari putusan a quo ternyata 4 petak sawah yang diterima gadai oleh Pelawan dari Turut Terlawan I terseret masuk sebagai objek sengketa, dimana hal tersebut telah diuraikan pada **halaman 11 (sebelas) dalam surat putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 26 / Pdt.G / 2018 / PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019**, yang menerangkan bahwa Disampin Penguasaan Tergugat I dan



Indo Omming atas tanah objek sengketa, juga dikuasai oleh pihak ketiga bernama Misbar yaitu 4 petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sawah objek sengketa yang digarap oleh Saeful dan Ruslan
Timur : sawah objek sengketa yang digarap oleh Ruslan
Selatan : sawah milik H. Maetong, dan Lasanre serta sawah Latassi
Barat : sawah milik Latassi dan objek sengketa yang dikuasai Lacadduma.

Oleh karena itu segala apa yang diuraikan oleh Para Tergugat dalam perkara tersebut adalah alasan yang sesuai dengan kebenarannya, namun oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan pada tingkat banding dalam perkara Nomor 141 /PDT /2019 /PT.MKS tertanggal 4 Juli 2019 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 20 Februari 2019 dan oleh karena Pelawan tidak dilibatkannya dalam perkara tersebut maka hak Pelawan atas adanya putusan a quo sangat dirugikan.

5. Bahwa oleh karena Pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai hak atas objek sengketa dengan hak gadai sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 20 Februari 2019 sementara pihak Pengadilan telah melaksanakan pencocokan batas-batas lokasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan **Pelaksanaan Konstaterring Nomor : W22-U14 / 1283 / HK.02 / 6 / 2023 tertanggal Sidrap 9 Juni 2023** maka Pelawan mengajukan perlawanan terhadap putusan a quo melalui Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Alasan hukum :

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum tersebut diatas maka yang menjadi alasan hukum Pelawan mengajukan perlawanan (derden verset) terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 20 Februari 2019 tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa oleh karena sebagian objek sengketa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 20 Februari 2019 dikuasai oleh Pelawan dengan hak gadai oleh karena itu berdasarkan **Pasal 1134 KUHPerdara** yang menyatakan bahwa *hak istimewa itu adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasar sifat piutangnya* dimana ketentuan hukum tersebut sejalan dengan pendapat ahli yaitu **Ter Haar**, bahwa *"gadai adalah suatu perjanjian di mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya, guna menerima sejumlah uang tunai dengan janji. Bahwa yang menyerahkan tanah berhak menerima kembali tanahnya setelah membayar uang tebusan sebesar nilai uang yang telah diterimanya"* maka oleh karena sejak berlangsungnya gadai antara Pelawan dengan Turut Terlawan I sejak tahun 2017 sampai saat ini, Turut Terlawan I tidak pernah memberikan uang tebusan kepada Pelawan dan yang secara nyata menguasai objek gadai yang tersebut adalah Pelawan maka secara hukum **Pelawan mempunyai hak atas tanah objek gadai yaitu 4 (empat) petak sawah yang dikuasainya tersebut**, oleh karena itu dengan merujuk pada pendapat hukum **Yahya Harahap** *"bahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara"*, dimana pendapat tersebut sejalan dengan Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan **Pasal 1340 KUH.Perdata** yang menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja" maka dengan demikian perlawanan Pelawan berdasar hukum untuk diterima dan diadili oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebelum dilaksanakan eksekusi atas permohonan Terlawan tersebut.

2. Bahwa oleh karena Terlawan telah mengajukan gugatan kepada Para Turut Terlawan dalam perkara semula namun dalam gugatan a quo Terlawan tidak melibatkan Pelawan sementara yang secara nyata menguasai 4 (empat) petak objek sengketa dalam perkara yang maksud dalam a quo adalah Pelawan, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 1133 Jo, Pasal 1150 KUH Perdata** yang mendefinisikan bahwa *"Gadai sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu kebendaan bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitor atau oleh*



seorang lain atas nama debitor, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara *didahulukan*", dan **Pasal 1151 KUH. Perdata** menyatakan, "*persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan pembuktian persetujuan pokoknya*" maka dengan adanya bukti penguasaan Pembatah atas objek gadai berdasarkan **Surat Keterangan Perjanjian Gadai, tertanggal Kalosi Alau 03 Mei 2017 dengan uang gadai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)**, maka dengan demikian Pembatah mempunyai **legal standing** untuk mengajukan perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 20 Februari 2019 yang berkekuatan hukum tetap tersebut.

3. Bahwa oleh karena Pelawan tidak pernah dilibatkan dalam perkara antara Terlawan dan Para Turut Terlawan yaitu perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 15 Mei 2020. dan Pembatah baru mengetahui dengan jelas pada hari **Kamis tanggal 15 Juni 2023** yakni pada saat pelaksanaan pencocokan batas-batas lokasi (**konstatering**) objek sengketa dimana Pelawan melihat pelaksanaan pencocokan batas-batas lokasi (**konstatering**) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut terjadi oleh karena itu Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk memeriksa dan mengadili perlawanan Pelawan sebelum dilaksanakan eksekusi yang dimohonkan Terlawan berdasarkan alasan dan ketentuan hukum antara lain sebagai berikut :

3.1. Bahwa oleh karena Pelawan menguasai sebagian tanah dengan hak gadai yang dimohonkan eksekusi oleh maka berdasarkan **Pasal 1151 KUHP** Perdata, yang menyatakan bahwa: "*Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya*" maka pelawan mempunyai hak atas 4 (empat) petak sawan sedagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut, oleh karena itu dengan merujuk pada **Penjelasan Umum UU Nomor 56 Prp Tahun 1960** yang menyatakan bahwa



"Hubungan seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas **maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjam uang tadi** ("pemegang-gadai"). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut" dimana ketentuan hukum tersebut sejalan dengan pendapat hukum **Hilman Hadikusuma**, jual gadai ini mengandung arti penyerahan tanah untuk dikuasai oleh orang lain dengan menerima pembayaran tunai, di mana si penjual (pemberi gadai, pemilik tanah) tetap berhak menebus kembali tanah tersebut dari pembeli gadai (penerima gadai, pemegang gadai, penguasa tanah gadai). Dan Menurut **S. A. Hakim**, jual gadai adalah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang secara kontan, sedemikian rupa sehingga yang menyerahkan tanah itu masih mempunyai hak untuk mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran sejumlah uang tersebut. Dan oleh karena Pelawan tidak pernah menerima tebusan gadai dari Turut Terlawan I oleh karena itu penguasaan Pelawan atas objek sengketa berdasarkan **Surat Keterangan Perjanjian Gadai, tertanggal Kalosi Alau 03 Mei 2017** dengan uang gadai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) oleh karena itu sejalan dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam **Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991** yang menjelaskan, sita jaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet, maka **Pelawan mempunyai hak dan kepentingan** untuk mengajukan perlawanan terhadap **Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 15 Mei 2020** tersebut. Maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang **menerima dan mengabukan perlawanan Pelawan**.

3.2. Bahwa oleh karena Pelawan mempunyai hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam **Surat Keterangan Perjanjian Gadai, tertanggal Kalosi Alau 03 Mei 2017**, sementara **Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor**



888 K / PDT/ Tanggal 15 Mei 2020, tersebut tidak mengikat terhadap Pelawan maka berdasarkan **Pasal 378 dan Pasal 379 Rechtsvordering (Rv)**, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya dua unsur, yaitu *Adanya kepentingan dari pihak ketiga dan Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan*, maka **Pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang benar**, oleh karena itu Maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa **Pelawan adalah Pelawan yang benar**. (Te Geoder Oppsant).

3.3. Bahwa oleh karena Pelawan mempunyai hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam **Surat Keterangan Perjanjian Gadai, tertanggal Kalosi Alau 03 Mei 2017**, yang sampai saat ini tidak pernah ditebus oleh Turut Terlawan I maka Hak Gadai Pelawan atas yaitu 4 (empat) petak sawah seluas \pm 8.000 M2 (0,8 Ha) yang terletak di Desa Kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sawah objek sengketa yang digarap oleh Saeful dan Ruslan
Timur : sawah objek sengketa yang digarap oleh Ruslan
Selatan : sawah milik H. Maetong, dan Lasanre serta sawah Latassi
Barat : sawah milik Latassi dan objek sengketa yang dikuasai Lacaduma

Berdasarkan Surat Keterangan Perjanjian Gadai, tertanggal Kalosi Alau 03 Mei 2017 dengan uang gadai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa perjanjian gadai tersebut adalah sah dan mengikat.

3.4. Bahwa oleh karena Pelawan tidak pernah dilibatkan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam *Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 15 Mei 2020*, maka berdasarkan **Pasal 1917 KUHPerdara** yang berbunyi "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya dan Prinsip kontrak partai (*party contract*) yang digariskan **Pasal 1340 Kitab KUHPerdara yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang**



membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja (ibid, hal. 299), maka putusan yang dimohonkan perlawanan a quo tidak mengikat terhadap Pelawan oleh karena itu Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 26/Pdt.G/ 2018/ PN. Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 15 Mei 2020 tidak mengikat.

3.5. Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan telah memenuhi ketentuan **Pasal 378 dan Pasal 379 Rechtsvordering (Rv), dan Pasal 1340 KUH.Perdata**, maka Perlawanan terhadap Permohonan eksekusi yang diajukan terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 15 Mei 2020, berdasar sah dan berdasar hukum Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk **menangguhkan pelaksanaan eksekusi putusan yang dimohonkan oleh Pemohon eksekusi / Terlawan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perlawanan yang diajukan oleh Pelawan.**

3.6. Bahwa oleh karena permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan telah diajukan kepada pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sementara sebagai objek sengketa dalam putusan yang dimohonkan pelaksanaan eksekusi oleh Terlawan terdapat 4 (empat) petak sawah dengan luas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ (0,8 Ha) yang dikuasai oleh Pelawan dengan hak gadai sesuai dengan ketentuan **Pasal 1133 Jo, Pasal 1150 KUH Perdata dan Pasal 1151 KUH.Perdata** serta **Penjelasan Umum UU Nomor 56 Prp Tahun 1960** serta **Pasal 1340 KUH.Perdata** maka berdasarkan **Pasal 195 (6) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)** menyatakan: "Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan ke Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi, hal menjalankan putusan itu, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan juga oleh pengadilan tersebut." Maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengabulkan pewrlawanan Pelawan untuk seluruhnya.

4. Bahwa oleh karena permohonan gugatan yang telah diajukan oleh Terlawan sangat merugikan Pelawan, maka patut dan berdasar hukum Majelis hakim pada semua tingkat peradilan yang mengadili perkara ini untuk menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang pelawan uraikan diatas, maka pelawan mohon kepada Yang Mulia Ketua/Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Perlawan Pihak Ketiga ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Mohon untuk menangguhkan / membatalkan Eksekusi terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan *Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 15 Mei 2020,tersebut.*

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan Pelawan.
2. Menyatakan menurut hukum Pelawan sebagai Pelawan yang benar (Te Geoder Oppsant).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Hak Gadai Pelawan atas yaitu 4 (empat) petak sawah seluas ± 8.000 M2 (0,8 Ha) yang terletak di Desa Kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : sawah objek sengketa yang digarap oleh Saeful dan Ruslan
Timur : sawah objek sengketa yang digarap oleh Ruslan
Selatan : sawah milik H. Maetong, dan Lasanre serta sawah Latassi
Barat : sawah milik Latassi dan objek sengketa yang dikuasai Lacaduma

Berdasarkan Surat Keterangan Perjanjian Gadai, tertanggal Kalosi Alau 03 Mei 2017 dengan uang gadai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) adalah sah dan mengikat.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 26/Pdt.G/ 2018/ PN. Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 15 Mei 2020 tidak mengikat.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Permohonan Eksekusi terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam *Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 15 Mei 2020*, tersebut tidak sah.

6. Membatalkan / menanggihkan pelaksanaan eksekusi putusan yang dimohonkan oleh Pemohon eksekusi / Terlawan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perlawanan yang diajukan oleh Pelawan.

7. Menghukum TERBATAH I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara Perlawanan ini.

Dan / atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pembantah hadir diwakili oleh Kuasanya begitupun dengan Terbantah hadir diwakili oleh Kuasanya. Sedangkan Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, dan Turut Terbantah V telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adhi Yudha Ristanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik

Menimbang, bahwa terdapat bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah, Terbantah telah mengajukan dokumen elektronik jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertama-tama TERLAWAN/Pemohon Eksekusi Menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dari PEMBATAH Derden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verset) sebagaimana terurai dalam gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan TERBANTAH/Pemohon Eksekusi.

2. Perlawanan Derden Verset perkara perkara No:25/Pdt.Bth/2023/PN.Sdr tertanggal 27 Juni 2023 YANG DIAJUKAN PELAWAN keliru dan **SANGAT PREMATUR** TIDAK SESUAI Hukum.

Bahwa PELAWAN Derden Verset perkara No:25/Pdt.Bth/2023/PN.Sdr tertanggal 27 Juni 2023 YANG DIAJUKAN PEMBANTAH yang Tentunya TERLAWAN /Pemohon Eksekusi sangat dirugikan dalam Perlawanan Derden Verset karena apa yang di sengketakan dalam No:25/Pdt.Bth/2023/PN.Sdr tertanggal 27 Juni 2023, yang telah berkekuatan hukum Tetap dan tidak ada hubungannya dengan Pelawan sehingga karena adanya gugatan Derden Verset PELAWAN tidak memahami tentang Putusan yang telah berkekuatan hukum Tetap.

Bahwa apa yang didalikan PELAWAN dalam gugatannya tidak jelas dimana di gugatan adalah tanah yang di gadai dari yang bernama lacadumma sementara Lacadumma bukanlah pemilik tanah yang di hendak di mohonkan eksekusi oleh TERLAWAN, dan pada tahun 2016 juga telah di sengketakan sehingga PELAWAN ini sengaja untuk memperlambat proses hukum eksekusi karena pelawan adalah tidak benar maka gugatan ini haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

3. PERMOHONAN DALAM PERKARA No:25/Pdt.Bth/2023/PN.Sdr tertanggal 27 Juni 2023 **ERROR IN OBJECTO**.

Bahwa PELAWAN Derden Verset telah salah dalam melakukan Perlawanan terhadap obyek yang dimohonkan Eksekusi Oleh TERLAWAN/Pemohon Eksekusi dalam Perkara aquo atau Error In Objecto karena tidak ada hubungannya dengan Obyek Yang di Maksud PELAWAN

Bahwa PELAWAN dalam Gugatan Derden verset dalam perkara Perdata No:25/Pdt.Bth/2023/PN.Sdr tertanggal 27 Juni 2023 dimana TERLAWAN/Pemohon Eksekusi adalah Penggugat dan Turut terlawan adalah para tergugat Perkara Perdata Nomor. 26/pdt.g/2018/PN Sdr Jo **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS, Tertanggal , 4 Juli 2019 jo PUTUSAN MAHKAMAG AGUNG Nomor:888K/Pdt/2020, Tanggal 15 Mei 2020,**

Bahwa adapun yang mohonkan Eksekusi adalah tidak ada hubungan hukum atau perselisihan hukum dengan Gugatan Perlawanan No:25/Pdt.Bth/2023/PN.Sdr tertanggal 27 Juni 2023 karena dalam gugatan khusus Perkara Perdata Nomor. 26/pdt.g/2018/PN Sdr Jo **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS, Tertanggal, 4 Juli 2019 jo PUTUSAN MAHKAMAG AGUNG Nomor:888K/Pdt/2020,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Mei 2020, dimana Para Turut Terlawan adalah orang yang secara melawan hukum menguasai Tanah yang di mohonkan eksekusi oleh TERLAWAN, karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di mohonkan eksekusi dimana para TURUT TERLAWAN(Termohon Eksekusi) adalah yang orang membawa kerugian secara perdata terhadap Terlawan/Pemohon Eksekusi bukan tanah milik Lacadumma seperti yang didalilkan oleh Pelawan sehingga gugatan No:25/Pdt.Bth/2023/PN.Sdr tertanggal 27 Juni 2023 mengakibatkan salah orang atau **ERROR IN OBJECTO**.

Bahwa Untuk Apa Juga TERLAWAN melibatkan PELAWAN dalam perkara yang dimohonkan Eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor. 26/pdt.g/2018/PN Sdr Jo **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS, Tertanggal , 4 Juli 2019 jo PUTUSAN MAHKAMAG AGUNG Nomor:888K/Pdt/2020, Tanggal 15 Mei 2020** yang telah berkekuatan hukum Tetap, karena antara Pelawan dan Terlawan tidak ada Perselisihan hukum yang merugikan TERLAWAN sebagaimana dalam Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan:

“Syarat Mutlak Untuk Menuntut Seseorang Di Depan Pengadilan Adalah Adanya Perselisihan Hukum Antara Kedua Belah Pihak”.

Bahwa karena gugatan No:25/Pdt.Bth/2023/PN.Sdr tertanggal 27 Juni 2023 **ERROR IN OBJECTO** maka sangat beralasan kalau Gugatan Derden Verset Dalam Perkara No:25/Pdt.Bth/2023/PN.Sdr tertanggal 27 Juni 2023 haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Gugatan PEMBANTAH kabur (Obscur Lible).

Bahwa **PELAWAN** dalam posita gugatannya ada ketidakjelasan mengenai batas- batas dan luas tanah yang di sengketa, khusus luas dan batas – batas ada perbedaan dimana Pelawan dalam bantahannya ada 4 Petak sawah sebagaimana yang di dalilkan PELAWAN dalam permohonan perlawanan sementara Perkara Perdata Nomor. 26/pdt.g/2018/PN Sdr Jo **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS, Tertanggal, 4 Juli 2019 jo PUTUSAN MAHKAMAG AGUNG Nomor: 888K/Pdt/2020, Tanggal 15 Mei 2020** yang telah berkekuatan hukum Tetap.

Termasuk juga gugatan kabur karena alamat dalam gugatan perlawanan tidak sesuai dengan alamat tinggal Terlawan sehingga mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas.

sehingga dengan fakta di atas gugatan **PELAWAN** kabur atau tidak jelas (**Obscur Lible**) jadi sangat layak jika gugatannya **PELAWAN** ditolak atau gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*)



verklaard).sebagaimana dalam PUTUSAN MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”; Jo PUTUSAN MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa sehingga dengan fakta di atas gugatan **PELAWAN** kabur atau tidak jelas (**Obscur Lible**) jadi sangat layak jika permohonan bantahan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang di dalilkan Pembatah Derden Verset dalam perkara aquo yang mendalilkan kalau **PELAWAN** Tidak mengetahui adanya gugatan Perkara Perdata Nomor. 26/pdt.g/2018/PN tahun 2018 adalah tidak benar dan keliru kalau Pembatah Tidak mengetahui karena Pembatah dengan terbantah sering komunikasi pada saat itu tahun 2018 jadi sangat tidak beralasan kalau **PELAWAN** Tidak mengetahuinya kecuali kalau **PELAWAN** dengan merampas tanah Terlawan Pemohon Eksekusi
2. Bahwa **PELAWAN** ini ada persekongkolan jahat antara Pelawan dengan para Turut Terlawan dimana karena pada saat TERLAWAN mengajukan Permohonan Eksekusi dimana saat itu muncul perlawan dari Pihak ketiga Indo Omming dengan kuasa hukum yang sama saat ini yang mendalilkan kalau tanah sengketa yang akan di eksekusi adalah miliknya akan tetapi tidak ada bantahan dari **PELAWAN** dan pada saat mediasi juga pelawan tidak mengajukan apa yang menjadi keinginannya tentang Gadai sehingga dengan NIAT jahat ini cerminan, apa yang pelawan lakukan itu adalah sebuah kejahatan yang sangat merugikan TERLAWAN dan akan di balas oleh allah dengan asap yang amat pedis yang tidak akan pernah Pelawan temukan dalam hidupnya.
3. Bahwa apa yang menjadi alasan **PELAWAN** dalam bantahannya tentang hak gadai tidak berdasar hokum dan sengaja mau memperlambat acara eksekusi yang di mohonkan oleh TERLAWAN, karena obyek Yang di bantah adalah sama dengan obyek yang diuraikan para TURUT TERLAWAN dalam jawabannya saat gugatan Perkara Perdata Nomor. 26/pdt.g/2018/PN, dan kalau PEMBATAH merasa di rugikan harusnya ditahun 2018 melakukan Intervensi terhadap gugatan Perkara Perdata Nomor. 26/pdt.g/2018/PN, apalagi saat itu **PELAWAN** dengan TERLAWAN selalu komunikasi.dan atau mengajukan gugatan ganti kerugian atau pengembalian Utang lacadumma yang di berikan oleh **PELAWAN** kepada Lacadumma kalau benar benar adanya bukan sengaja seolah olah



diadakan karena adanya kesepakatan jahat didalamnya yang ingin bersama sama terus mau menikmati lahan yang bukan miliknya.

4. Bahwa **PELAWAN** ini adalah orang yang tidak jujur dan tidak konsisten dengan alasan kalau baru mengetahui bagaimana mungkin **PELAWAN** tidak mengetahui sementara yang melakukan perbuatan secara melawan hukum adalah LACADUMMA dkk yang menguasai secara melawan HAK bahkan dalam perkara ini **PELAWAN** ini memang beritikad TIDAK BAIK semoga **PELAWAN** ini sadar dengan Perbuatannya, Dipertegas kembali bahwa antara **PELAWAN** dan Terlawan tidak ada Perselisihan hukum yang merugikan TERLAWAN sebagaimana dalam Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan:

“Syarat Mutlat Untuk Menuntut Seseorang Di Depan Pengadilan Adalah Adanya Perselisihan Hukum Antara Kedua Belah Pihak”.

5. Bahwa karena **PELAWAN** adalah orang yang tidak mengakibatkan kerugian secara perdata pada saat diajukan perkara perdata Nomor. 26/pdt.g/2018/PN Sdr Jo **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS, Tertanggal , 4 Juli 2019 jo PUTUSAN MAHKAMAG AGUNG Nomor:888K/Pdt/2020, Tanggal 15 Mei 2020**, dan juga adalah HAK MUTLAT PENGUGAT(dalam Perkara Aquo) untuk menentukan siapa siapa yang akan di gugat dalam merumuskan sebuah gugatan termasuk gugatan Perkara Perdata Nomor. 26/pdt.g/2018/PN Sdr, sehingga apa yang didalihkan **PELAWAN** adalah tidak beralasan hukum,

6. Bahwa tindakan **PELAWAN** yang tiba tiba mengajukan bantahan dalam permohonan Eksekusi yang di mohonkan oleh TERLAWAN dengan alasan adanya Hak gadai sesuai dengan dalil bantahan **PELAWAN** adalah tindakan melawan hukum karena TERLAWAN PEMEHON EKSEKUSI perkara perdata Nomor. 26/pdt.g/2018/PN Sdr Jo **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS, Tertanggal , 4 Juli 2019 jo PUTUSAN MAHKAMAG AGUNG Nomor:888K/Pdt/2020**, sebagai pemilik sah atas tanah yang di mohon bantahan dalam perkara ini, tindakan **PELAWAN** dengan spekulasi yang dilakukan adalah sebuah perbuatan yang sangat merugikan secara perdata TERLAWAN Pemohon Eksekusi akan tetapi telah mempermainkan hukum dan Hak asasi manusia, dan kami TERLAWAN selalu berdoa semoga **PELAWAN** ini sadar dan menyadari perbuatannya dan mencabut permohonannya.

Berdasarkan segala dalil tersebut diatas, TERBANTAH Pemohon Eksekusi dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap agar berkenan memutuskan hukum dalam perkara a quo sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERLAWAN Pemohon Eksekusi;
- Menyatakan gugatan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) **25/Pdt.Bth/2023/PN.Sdr** sebagai gugatan melanggar hukum ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan **PELAWAN** Pihak Ketiga adalah **PELAWAN** yang tidak beralasan dan tidak benar
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat PELAWAN Pihak Ketiga secara keseluruhannya ;
3. Mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor. 26/pdt.g/2018/PN Sdr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS, Tertanggal, 4 Juli 2019 jo PUTUSAN MAHKAMAG AGUNG Nomor:888K/Pdt/2020,
4. Menghukum Penggugat Pembatah Pihak Ketiga untuk membayar semua biaya Yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau bilamana majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adinya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbantah, Pembantah telah menyampaikan dokumen elektronik Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Oktober 2023, dan terhadap replik Pembantah, Terbantah telah menyampaikan dokumen elektronik Dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Gadai antara Cadduma dengan Misdar, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 04/Pdt.G/2016/PN Sdr, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sdr, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembantah telah pula mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Sudirman:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena adanya masalah atau sengketa tanah antara Pembantah dengan Terbantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu terletak di Desa Kalosi Alau, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perjanjian gadai atas tanah tersebut antara Lacadduma dengan Misdar;
- Bahwa dalam perjanjian gadai itu, Lacadduma selaku pemberi gadai dan Misdar selaku penerima gadai;
- Bahwa luas tanah yang digadaikan adalah 80 (delapan puluh) are yang terdiri dari 4 (empat) petak sawah;
- Bahwa batas-batas tanah yang digadaikan itu adalah sebelah utara dan timur tanah milik Lacadduma, sebelah selatan tanah milik H. Maetong dan Latassi serta sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Latassi;
- Bahwa perjanjian gadai itu terjadi pada tahun 2017 dan nilai gadainya sekitar 120 juta rupiah;
- Bahwa saksi biasa lewat di objek sengketa dan sepengetahuan saksi yang menguasai tanah itu adalah Misdar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini gadai itu belum ditebus;
- Bahwa hasil sawah dari tanah itu dimodali oleh Misdar dan hasilnya untuk Misdar;
- Bahwa pemilik sawah tersebut adalah Lacadduma sebagai dasar baginya memberi gadai kepada Misdar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya perkara ini pun pernah diajukan pada tahun 2016 namun saksi tidak mengetahui hasil atau siapa yang menang dalam perkara itu;
- Bahwa pada tahun 2016 sawah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini belum digadai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Misdar menikah dengan anak Lacadduma yang bernama Darni namun saksi tidak mengetahui kapan anak Lacadduma menikah dengan Misdar;
- Bahwa saksi mengetahui nilai gadai itu Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena diberitahu oleh Misdar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tahun 2016 sejak tanah sawah dalam perkara ini bermasalah, Misdar mengetahui hal tersebut atau tidak;
- Bahwa hubungan antara Lacadduma dengan Misdar adalah menantu;
- Bahwa yang bertanda tagan dalam surat gadai sebagai saksi adalah Saiful yang merupakan anak dari Lacadduma, Darni istri Misdar, dan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Misdar menikah dengan anak dari Lacadduma yang bernama Darni;
- Bahwa Misdar sering datang ke sawah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Misdar yang menggarap tanah itu dan mengambil hasilnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Misdar dan Darni mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya namun sepengetahuan saksi, jangka waktu gadai itu biasanya dua kali panen namun bila setahun tidak ditebus, maka perjanjian gadai tetap berlanjut;

Saksi Agus Wandu, S.Pd:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena adanya masalah atau sengketa tanah antara Pembantah dengan Terbantah;
- Bahwa tanah itu terletak di Desa Kalosi Alau, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perjanjian gadai atas tanah tersebut antara Lacadduma dengan Misdar;
- Bahwa dalam perjanjian gadai itu, Lacadduma selaku pemberi gadai dan Misdar selaku penerima gadai;
- Bahwa luas tanah yang digadaikan adalah 80 (delapan puluh) are yang terdiri dari 4 (empat) petak sawah;
- dan timur tanah milik Lacadduma, sebelah selatan tanah milik H. Maetong dan Latassi serta sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Latassi;
- Bahwa perjanjian gadai itu terjadi pada tahun 2017 dan nilai gadainya sekitar 120 juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian gadai itu karena diberitahu oleh Misdar bahwa dia yang memegang gadai sawahnya Lacadduma;
- Bahwa Misdar menguasai atas dasar gadai yang diberikan oleh Lacadduma;
- Bahwa saksi sering membantu Misdar "Massisi" atau menanam kembali padi karena disuruh oleh Misdar;
- Bahwa saksi tinggal sekitar 2 (dua) kilo dari objek sengketa;
- Bahwa modal menggarap sawah itu adalah Misdar sendiri dan hasilnya kembali ke Misdar;
- Bahwa saksi pernah melihat surat gadainya dan dalam surat gadai itu yang bertanda tangan adalah Misdar, Lacadduma dan para saksinya serta kepala desa;
- Bahwa saksi melihat surat gadai itu di layar handphone Misdar karena diperlihatkan oleh Misdar saat istirahat menggarap sawah;
- Bahwa bunyi surat gadai tersebut antara lain bahwa ada perjanjian gadai antara Lacadduma selaku pihak pertama pemberi gadai dengan Misdar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak kedua penerima gadai dengan luas 80 (delapan) puluh are dan nilainya 120 juta;

- Bahwa dalam perjanjian gadai tersebut Kepala Desa Kalosi Alau yang bernama Andi Apris juga bertanda tangan;
- Bahwa saat penyerahan uang atas gadai tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi memang sering bertemu dengan Misdar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sebelumnya ada perkara antara Lacadduma dengan Andi Tonra;
- Bahwa Misdar menikah dengan anak dari Lacadduma yang bernama Darni;
- Bahwa Saiful adalah salah satu petani penggarap Misdar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkara ini pernah diajukan sebelumnya atau tidak;

Menimbang, bahwa kemudian Terbantah untuk mebuntikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pdt/2020, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 31/Pdt.Bth/2021/PN Sdr, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 92/PDT/2022/PT.MKS diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4660 K/Pdt/2022, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 04/Pdt.G/2016/PN Sdr, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 363/Pdt.G/2020/PA. Sidrap, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Terbantah tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keberadaan objek tanah yang disengketakan ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 2 November 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pembantah dan Terbantah telah menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Desember 2023;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Pembantah telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menengguhkan/membatalkan pelaksanaan Eksekusi terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar dilakukan tindakan provisionil (pendahuluan), terkait hal tersebut Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta Merta dan Provisionil jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan serta Merta dan Provisionil memberi petunjuk yang pada pokoknya bahwa dalam hal demikian Pemohon Provisi harus memberikan jaminan yang senilai dengan kerugian Tergugat apabila dikemudian hari gugatan pada akhirnya ditolak, itupun selayaknya baru dapat dikabulkan sekiranya dasar hak Pemohon adalah bukti otentik dan dalam kenyataannya Pembantah mengajukan Permohonan provisi tetapi tidak mengajukan jaminan yang dimaksud, serta tidak disertai dengan bukti otentik sebagai dasar adanya hak yang dimiliki oleh Pembantah atas obyek sengketa perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan provisi Pembantah tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, berkaitan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri terhadap suatu perkara perdata sebagaimana dimaksud oleh Pembantah, berdasarkan Pasal 206 ayat (1) Rbg, pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) hanya dapat dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri sebagai suatu kewenangan yang hanya dimiliki oleh Ketua Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian penengguhan eksekusi juga merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang tidak bisa dicampuri oleh pihak yang lain, termasuk Majelis Hakim yang tidak mempunyai kekuasaan untuk menengguhkan eksekusi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembantah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah, Terbantah telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Error In Objecto

Menimbang, bahwa Terbantah mengajukan eksepsi dengan dalil yang pada pokoknya bahwa Pelawan *derden verset* telah salah dalam melakukan perlawanan terhadap obyek yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan atau *error in objecto* karena objek perkara nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sdr jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS, tanggal 4 Juli 2019 jo Putusan Mahkamah Agung nomor: 888K/Pdt/2020, tanggal 15 Mei 2020 yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan tidak ada hubungannya dengan obyek yang dimaksud pelawan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pembantah dalam bantahannya menyebutkan bahwa sebagian objek sengketa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sdr jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 141/PDT/2019/PT.MKS, tanggal 4 Juli 2019 jo Putusan Mahkamah Agung nomor 888K/Pdt/2020, tanggal 15 Mei 2020 dikuasai oleh pembantah dengan hak gadai yaitu 4 (empat) petak sawah seluas ± 8.000 M2 (0,8 Ha) yang terletak di Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan pada saat pemeriksaan setempat yaitu persidangan yang dilakukan langsung di objek sengketa untuk memperjelas objek bantahan yang dihadiri oleh Pembantah beserta kuasa Pembantah dan Terbantah beserta kuasa Terbantah, Terbantah membenarkan bahwa objek yang ditunjuk oleh Pembantah adalah sebagian dari objek sengketa dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT/ Tanggal 20 Februari 2019, sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Terbantah dalam eksepsinya juga menguraikan:

“Bahwa untuk apa juga Terlawan melibatkan Pelawan dalam perkara yang dimohonkan Eksekusi dalam Perkara Perdata



Nomor. 26/pdt.g/2018/PN Sdr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS, Tertanggal 4 Juli 2019 jo PUTUSAN MAHKAMAG AGUNG Nomor:888K/Pdt/2020, Tanggal 15 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum Tetap, karena antara Pelawan dan Terlawan tidak ada Perselisihan hukum yang merugikan Terlawan”;

Menimbang, bahwa tidak adanya perselisihan hukum antara Pelawan dan Terlawan seperti yang didalilkan oleh Terlawan, menurut Majelis Hakim hal tersebut bukan bentuk *error in objecto* tetapi bentuk lain dari *error in persona*, apalagi Terbantah secara terang benderang dalam eksepsi halaman 5 baris kedua dan ketiga menyebutkan “...salah orang atau *error in objecto*”

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Terbantah terhadap bantahan Pembantah, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya bantahan. Sedangkan untuk menentukan ada tidaknya perselisihan hukum antara Pembantah dengan Terbantah sehingga Pembantah menarik Terbantah dalam perkara *a qou*, hal tersebut memerlukan pembuktian yang menjadi bagian dari pokok perkara, sedangkan dalam eksepsi yang boleh dikeberatkan hanyalah persoalan formalitas gugatan/bantahan, oleh karena itu hal tersebut sudah mengangkuat pokok perkara, maka eksepsi ini harus ditolak;

2. Gugatan Pembantah kabur (*Obscur Lible*)

Menimbang, bahwa Terbantah mengajukan eksepsi dengan dalil yang pada pokoknya bahwa Pelawan dalam posita gugatannya ada ketidakjelasan mengenai batas-batas dan luas tanah yang di sengketa. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam bantahan sudah disebutkan jumlah petak, luas, dan batas-batas objek sengketa. Kalaupun ada perbedaan batas-batas menurut Terbantah, Majelis Hakim berpandangan bahwa hal tersebut lumrah terjadi karena pengetahuan para pihak berbeda tentang batas-batas, adapun yang pokok disini adalah letak dan luas objek;

Menimbang, bahwa untuk objek sengketa berupa tanah perlu dilakukan pemeriksaan setempat yaitu persidangan yang dilakukan langsung di objek sengketa untuk memperjelas objek bantahan sehingga hasil dari pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memastikan bahwa objek bantahan pembantah, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya batas-batas dan letak yang disengketakan oleh para pihak



adalah satu objek yang sama begitupun dengan luas yang didalilkan oleh Pembantah juga dibenarkan oleh Terbantah sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara ini.;

Menimbang, bahwa selain itu, Terbantah juga mendalilkan bahwa *"gugatan kabur karena alamat dalam gugatan perlawanan tidak sesuai dengan alamat tinggal Terlawan sehingga mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas"*. Terkait hal tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan Perkara Perdata nomor 26/pdt.g/2018/PN Sdr yang masing-masing diajukan oleh Pembantah maupun Terbantah sebagai bukti surat dalam perkara ini, tercantum alamat Terbantah yang digunakan adalah alamat yang sama dengan perkara bantahan a *qou*, lagipula semua jenis pemanggilan dalam hukum acara perdata telah dipergunakan untuk melakukan pemanggilan sidang kepada Terbantah. Mulai dari pemanggilan melalui surat tercatat, pemanggilan melalui jurusita pengadilan yang dilakukan secara delegasi, serta panggilan umum. sehingga tidak cukup alasan bagi Terbantah untuk menyatakan tidak mengetahui panggilan sidang tersebut dan datangnya/hadirnya Terbantah di persidangan menunjukkan bahwa pemberitahuan sidang yang ditujukan ke alamat Terbantah telah diketahui oleh Terbantah, sehingga eksepsi Terbantah tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh eksepsi dari Terbantah tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah adalah pada pokoknya adalah membantah putusan pengadilan dalam perkara Perdata nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 141/PDT/2019/ PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 888 K/PDT/2020 tanggal 15 Mei 2020, dengan alasan yang pada pokoknya Pembantah menguasai dan memiliki hak atas sebagian objek dalam perkara tersebut melalui gadai berdasarkan Surat Keterangan Perjanjian Gadai, tertanggal Kalosi Alau 03 Mei 2017 yang dilakukan antara Pembantah dengan Turut Terbantah I (LACADDUMA Bin PUANG PALA) terhadap 4 (empat) petak sawah seluas ± 8.000 M2 (0,8 Ha) yang terletak di Desa Kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sawah objek sengketa yang digarap oleh Saeful dan Ruslan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : sawah objek sengketa yang digarap oleh Ruslan
Selatan : sawah milik H. Maetong, dan Lasanre serta sawah Latassi
Barat : sawah milik Latassi dan objek sengketa yang dikuasai Lacaduma.

dan tanah tersebut menjadi bagian dari obyek eksekusi yang saat ini dimohonkan oleh Terbantah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bantahan tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 206 ayat (6) Rbg yang menentukan: *"Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim."*;
2. Pasal 378 Rv yang menentukan: *"Pihak ketiga berhak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-haknya bilamana mereka baik sebagai pribadi maupun sebagai kuasa tidak dipanggil di persidangan pengadilan atau karena adanya penggabungan perkara atau intervensi dalam perkara."*;
3. SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum poin ke 2 huruf a, c, dan d, yang pada pokoknya bahwa Perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/ berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang, diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma atau kaidah hukum tersebut, pihak ketiga yaitu seseorang yang tidak termasuk sebagai pihak dalam suatu perkara perdata gugatan yang selanjutnya telah memperoleh putusan dari Pengadilan, namun mempunyai kepentingan hukum karena isi putusan merugikan hak-haknya diberi peluang oleh undang-undang untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya dengan mengajukan perlawanan, baik dalam arti perlawanan terhadap putusan atau terhadap pelaksanaan putusan, atau terhadap sita terhadap benda yang diakuinya dirinya memiliki hak atas benda yang disita;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara langsung atau tidak langsung yang dilawan atau dibantah oleh pihak ketiga dalam perkara perlawanan pihak ketiga adalah putusan yang dapat berdampak kepada tidak dapat dilaksanakannya putusan yang dibantah atau bahkan dapat membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tidak berlaku lagi meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut dapat terjadi apabila ada bukti yang dapat ditunjukkan oleh pihak ketiga, yang dapat membuktikan kebenaran dalil perlawanan atau bantahannya;

Menimbang, bahwa Pembantah mendalilkan memiliki hak dan kepentingan hukum berdasarkan gadai tanggal 3 Mei 2017 atas sebagian objek sengketa dalam perkara nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 141/PDT/2019/ PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 888 K/PDT/2020 tanggal 15 Mei 2020, namun Pembantah tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut, dan semua pihak dalam perkara asal yaitu Terbantah I dulunya Penggugat dan Turut Terbantah I dulunya Tergugat I, Turut Terbantah II dulunya Tergugat II, Turut Terbantah III dulunya Tergugat III, Turut Terbantah IV dulunya Tergugat IV, dan Turut Terbantah V dulunya Tergugat V telah diikutkan dalam bantahan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbantah yang pada pokoknya bahwa Pembantah melakukan bantahan dengan alasan tidak mengetahui perkara atau tidak dilibatkan dalam perkara nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 141/PDT/2019/ PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 888 K/PDT/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, hanya spekulasi yang sangat merugikan Terlawan sebagai Pemohon eksekusi serta telah mempermainkan hukum dan Hak asasi manusia. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai jawaban Terbantah tersebut bukan merupakan argumentasi yang tepat menurut hukum karena Pasal 378 "*Reglement of de Rechtsvordering*" memperkenankan pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, maka bantahan Pembantah sebagai pihak ketiga terhadap putusan perkara Perdata nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 141/PDT/2019/ PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 888 K/PDT/2020 tanggal 15 Mei 2020 atau terhadap pelaksanaan putusan tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti:

- Bahwa perkara Perdata nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 141/PDT/2019/ PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 888 K/PDT/2020 tanggal 15 Mei 2020, antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah I dulunya Penggugat melawan Turut Terbantah I dulunya Tergugat I, Turut Terbantah II dulunya Tergugat II, Turut Terbantah III dulunya Tergugat III, Turut Terbantah IV dulunya Tergugat IV, dan Turut Terbantah V dulunya Tergugat V, telah mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang pada pokoknya memenangkan Terbantah yang pada waktu itu berstatus sebagai Penggugat;

- Bahwa objek sengketa putusan perkara Perdata nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 141/PDT/2019/ PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 888 K/PDT/2020 tanggal 15 Mei 2020 adalah 9 (sembilan) petak sawah seluas 2,95 Ha (dua hektar sembilan puluh lima are) di Desa Kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

Utara : Andi Munir
Timur : Saluran Irigasi Air
Selatan : H. Maitong, Maisa Patongai, P Lambong
Barat : P. Lambong.

telah dimohonkan eksekusi oleh Terbantah sehingga telah menjadi objek eksekusi;

- Bahwa obyek sengketa perkara bantahan *a qou* terdiri dari 4 (empat) petak sawah seluas \pm 8.000 M2 (0,8 Ha) terletak di Desa Kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sawah objek sengketa yang digarap oleh Saeful dan Ruslan
Timur : sawah objek sengketa yang digarap oleh Ruslan
Selatan : sawah H. Maetong, dan Lasanre serta sawah Latassi
Barat : sawah Latassi dan objek sengketa yang dikuasai Lacaduma.

merupakan bagian (sebagian dari) objek dalam perkara sebelumnya yang saat ini menjadi bagian dari objek eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa oleh karena perkara ini perkara bantahan maka sudah sangat terang bahwa obyek sengketa dalam perkara *a qou* sudah pernah diperkarakan sebelumnya sebagaimana dipaparkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa Pembantah adalah pihak yang memiliki hak atau kepentingan hukum atas objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena Pembantah yang mendalilkan hal tersebut sebagaimana termuat dalam surat bantahnya, maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Pembantah untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil bantahnya sebagaimana Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara dan sebaliknya Terbantah berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pembantah telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sudirman dan Agus Wandu, S.Pd yang telah memberi keterangan berdasarkan sumpah menurut cara agama masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Gadai antara Cadduma dengan Misdar tanggal 3 Mei 2017 isinya yang pada pokoknya adalah Cadduma menggadaikan sebidang tanah persawahan seluas 80 (delapan puluh) are kepada Misdar dengan nilai gadai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama 2 (dua) kali panen;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 04/Pdt.G/2016/PN Sdr antara Andi Tonra, dkk melawan Lacadduma, yang pada pokoknya eksepsi Tergugat dalam perkara tersebut dikabulkan sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara tersebut tidak dapat diterima. Bahwa putusan dengan amar tidak dapat diterima bermakna bahwa dalam putusan tersebut sama sekali belum menyentuh pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sdr antara Andi Tonra (Terbantah) melawan Lacadduma (Turut Terbantah I), dkk. Bahwa bukti P-3 diajukan oleh Pembantah untuk menguatkan dalil bantahnya bahwa Pembantah memiliki hubungan/kepentingan hukum dengan sebagian objek sengketa dalam perkara tersebut tetapi Pembantah tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah surat dibawah tangan yang dibuat antara Pembantah dengan Turut Terbantah I terkait gadai atas sebagian objek putusan perkara perdata nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 141/PDT/2019/ PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 888 K/PDT/2020 tanggal 15 Mei 2020. Bukti tersebut diajukan Pembantah untuk menunjukkan hubungan hukum berupa hak Pembantah atas sebagian objek yang saat ini dimohonkan eksekusi oleh Terbantah. Bahwa terkait bukti P-1 dan kaitannya dengan bukti P-3 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Pembantah mendalilkan bahwa Pembantah adalah pihak ketiga karena pada tanggal 3 Mei 2017 Pembantah menerima gadai dari Lacadduma (Turut Terbantah I) atas 4 (empat) petak sawah, sedangkan perkara Perdata nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr baru diajukan pada tahun 2018 dengan objek sengketa berupa 9 (sembilan) petak sawah. Bahwa 4 (empat) petak sawah yang telah diterima gadainya oleh Pembantah merupakan bagian dari 9 (sembilan) petak sawah pada perkara nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 141/PDT/2019/ PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 888 K/PDT/2020 tanggal 15 Mei 2020. Pembantah mendalilkan telah menerima gadai objek sengketa perkara *a quo* sebelum perkara sebelumnya berjalan di Pengadilan, halmana tentunya mendasari Pembantah untuk menyatakan dirinya sebagai penerima gadai beritikad baik yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa Pembantah mendalilkan bahwa setelah pembantah menerima gadai 4 (empat) petak sawah (objek sengketa perkara *a quo*) Pembantah kemudian menguasai danenggarapnya sampai saat ini, akan tetapi Pembantah yang telah menerima gadai objek sengketa perkara *a quo* sejak tahun 2017 dan menguasainya tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr antara Andi Tonra Binti Ambo Dalle Bin Indo Nurung sebagai Penggugat/kini Terlawan melawan Lacadduma Bin Puang Pala, Dkk sebagai Para Tergugat/kini Para Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 3 (tiga) dan 4 (empat) halaman 3 (tiga) surat bantahan *a quo* Pembantah pada pokoknya mendalilkan bahwa Pembantah baru mengetahui sengketa antara Terbantah dengan Para Turut Terbantah pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pada saat Pembantah berada di sawah yang telah diterima gadainya dari Turut Terbantah I dan melihat pihak Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sedang berada diatas lokasi sehingga Pembantah menemui Terbantah I dan menyampaikan kejadian tersebut, setelah itu Terbantah I menunjukkan Surat yang ditujukan kepada Terbantah I dengan Perihal Pelaksanaan Konstaterring Nomor : W22-U14 / 1283 / HK.02 / 6 / 2023 tertanggal Sidrap 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa penguasaan Pembantah atas objek sengketa perkara *a quo* dibenarkan oleh keterangan Para Saksi Pembantah, bahwa sepengetahuan Saksi Sudirman yangenggarap objek sengketa perkara *a quo* adalah Pembantah karena Saksi Sudirman biasa lewat di objek sengketa karena Saksi Sudirman jugaenggarap sawah disekitar objek sengketa, serta keterangan Saksi Agus Wandu yang mengetahui bahwa Pembantah yangenggarap objek sengketa karena saksi Agus Wandu sering membantu Pembantah untuk menanam padi pada objek sengketa. Namun menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan Majelis Hakim, hal tersebut justru menjadi rancu ketika Pembantah telah menerima gadai atas objek sengketa perkara *a quo* sejak tahun 2017 lalu menguasai dan menggarapnya hingga saat ini namun tidak mengetahui jika sawah yang digarapnya bersengketa, bahkan Pembantah mendalilkan baru mengetahuinya pada saat melihat pihak Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sedang berada diatas lokasi melakukan konstatering pada tahun 2023 dan terlebih lagi baru mengonfirmasikannya kepada Turut Terbantah I saat itu sehingga Terbantah I memperlihatkan surat yang ditujukan kepada Terbantah I dengan Perihal Pelaksanaan Konstatering Nomor : W22-U14 / 1283 / HK.02 / 6 / 2023 tertanggal Sidrap 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang janggal atau tidak wajar karena Saksi Sudirman yang merupakan Saksi Pembantah yang sering lewat di sekitar objek sengketa dan juga menggarap sawah disekitar objek sengketa mengetahui jika sawah tersebut pernah diperkarakan pada tahun 2016, sehingga jika orang yang bertetangga sawah dengan objek sengketa atau setidaknya sering lewat di sekitar objek sengketa saja mengetahui bahwa objek sengketa pernah diperkarakan tahun 2016 apatah lagi orang yang ingin menerima gadai objek sengketa tersebut dengan nilai gadai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tentu pada umumnya akan melakukan penelusuran atau mencari informasi terlebih dahulu terhadap sawah yang akan diterima gadainya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 04/Pdt.G/2016/PN Sdr Andi Tonra (Terbantah), dkk selaku Penggugat melawan Lacanduma (Turut Terbantah I) selaku Tergugat, Putusan tersebut mengabulkan eksepsi Tergugat terkait kekurangan pihak sehingga gugatan Andi Tonra (Terbantah), dkk selaku Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya bukti P-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sdr antara Andi Tonra (Terbantah) selaku Penggugat melawan Lacadduma, dkk (Para Turut Terbantah) sebagai Para Tergugat dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa Terbantah mengajukan kembali gugatan dengan melengkapi pihak-pihak yang dinyatakan kurang dalam putusan tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati P-3 dengan seksama, Majelis Hakim menemukan bahwa Para Turut Terbantah dalam perkara nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sdr mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan yang pada pokoknya bahwa :

“bahwa disamping penguasaan Tergugat I dan Indo Omning atas tanah objek sengketa, sebagian tanah milik Tergugat I juga dikuasai pihak



ketiga bernama MISBAR, yaitu 4 petak sawah dengan batas-batas..."

(Vide, halaman 11 putusan nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sdr (P-3)).

Namun eksepsi gugatan kurang pihak tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pembantah (P-3) justru bertolak belakang atau membantah sendiri dalil bantahan pembantah yang menyatakan bahwa Pembantah baru mengetahui jika sawah yang digarapnya bersengketa pada saat melihat pihak Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sedang berada diatas lokasi melakukan konstatering pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pembantah Majelis Hakim menilai sangat kuat persangkaan bahwa Pembantah sebenarnya satu kepentingan dengan Para Turut Terbantah karena berdasarkan keterangan Para Saksi Pembantah yaitu Saksi Sudirman dan Saksi Agus Wandu bahwa **hubungan antara Lacadduma dengan Misdar adalah menantu, bahwa Misdar menikah dengan anak dari Lacadduma yang bernama Darni.** Selanjutnya perlu diperhatikan pula bahwa "bin" dari **nama Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III adalah Saeful bin Lacadduma dan Letepan bin Lacadduma persis dengan nama Turut Terbantah I yaitu Lacadduma.** Selanjutnya setelah membaca dengan seksama bukti P-2 juga diketahui bahwa Turut Terbantah IV (Ruslan) adalah menantu dari Lacanduma (*vide*, halaman 15 dan 17 putusan nomor 04/Pdt.G/2016/PN Sdr (P-2)) sehingga jelas bahwa Pembantah dengan Para Turut Terbantah memiliki hubungan keluarga karena perkawinan yaitu menantu dan mertua serta Ipar, sehingga bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Gadai antara Cadduma (Turut terbantah I) dengan Misdar (Pembantah) yang merupakan surat dibawah tangan dan kemudian yang dijadikan saksi-saksi dalam P-1 diantaranya atas nama Saipul (Turut Terbantah II) yang merupakan Ipar Misdar (anak Lacadduma) sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi Sudirman, serta Darni yang merupakan istri dari Misdar (Pembantah) yang juga merupakan anak perempuan dari Lacadduma (Turut Terbantah I), sehingga terkesan hanya dihadirkan guna menanggukuhkan eksekusi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbantah yang merupakan Terbantah pokok dalam perkara ini telah didukung dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) yaitu putusan nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 141/PDT/2019/ PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 888 K/PDT/2020 tanggal 15 Mei 2020. Bahwa Putusan pengadilan adalah suatu akta otentik yang isi dan/atau materi yang termuat di dalamnya mempunyai kekuatan yang sempurna dan menentukan yang harus diakui kebenarannya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pembantah dan berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain menimbulkan kesimpulan bahwa pembantah dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas dan oleh karena Pembantah tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan (eksekusi), maka Pembantah tidak dapat dipandang sebagai pembantah yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa karena itu bantahan Pembantah harus ditolak dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Terbantah secara detil;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah ditolak, maka Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR/283 RBg, Pasal 195 HIR/206 Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Pembantah;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbantah;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pembantah bukan Pembantah yang benar;
2. Menolak Bantahan Pembantah;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.193.500,00 (dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. dan Akhmad Syaikh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sdr tanggal 27 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Tasnim, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Akhmad Syaikh, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Tasnim, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2.....Mater			
ai	:	Rp	10.000,00;
3.....Reda	:	Rp	10.000,00;
ksi			
4.....ATK	:	Rp	100.000,00;
.....			
5.....PNB	:	Rp	70.000,00;
P Relas Penggilan Pertama			
6.....PNB	:	Rp	10.000,00;
P Surat Kuasa			
7.....Biaya	:	Rp	30.000,00;
Sumpah.....			
8.....Biaya	:	Rp	913.500,00;
Panggilan			
9.....Biaya	:	Rp	1.000.000,00;
Pemeriksaan Setempat			
10.....PNB	:	Rp	10.000,00;
P Pemeriksaan Setempat			
11. Leges.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	2.193.500,00;
(dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)